



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR) TAHUN 2021

TENTANG

DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Desa dan Kemandirian Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 303 Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
19. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
26. Anak Kerdil yang selanjutnya disebut *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
30. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
31. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
32. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi COVID-19.
34. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertugas pendampingan tingkat Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Dalam proses penyaluran Dana Desa, Bupati berwenang untuk menandatangani surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala DPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada 213 Desa berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk setiap Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa sebesar Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- b. bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa sebesar Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- c. bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebesar Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sebesar Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- e. bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) sebesar Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja	= skor kinerja setiap Desa
Y1	= pengelolaan keuangan Desa
Y2	= pengelolaan Dana Desa
Y3	= capaian keluaran Dana Desa
Y4	= capaian hasil pembangunan Desa

- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (5) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (6) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap desa yang diberikan kepada 21 Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah

AF Kab = Alokasi Formula Daerah

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Desa berstatus Desa Mandiri yang ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe;
 - b. Desa Kendal Kecamatan Kendal;
 - c. Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi;
 - d. Desa Grudo Kecamatan Ngawi;
 - e. Desa Widodaren Kecamatan Widodaren;
 - f. Desa Gendingan Kecamatan Widodaren; dan
 - g. Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.

Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Persyaratan Dokumen penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. tahap I sebagai berikut:
 1. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat; dan
 2. fotocopy peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan.
 - b. tahap II adalah sebagai berikut :
 1. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- c. tahap III adalah sebagai berikut :
1. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2021 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2020.
- (2) Persyaratan penyaluran dokumen Dana Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) sebagai berikut:
- a. tahap I adalah sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat; dan
 2. fotocopy peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan.
- b. tahap II adalah sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun Anggaran 2020;
 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 dilengkapi dokumen persyaratan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 serta ayat (2) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 serta ayat (2) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Kepala DPMD; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan untuk disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat minggu ketiga bulan Desember berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat minggu ketiga bulan Desember berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 13

- (1) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan/atau dokumen fisik (*hardcopy*).

Pasal 14

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta tidak menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD, kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Desa masuk di RKD.
- (3) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Selain prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dana Desa dapat diarahkan untuk program dan/atau kegiatan diantaranya:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:
 1. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:
 1. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:
 1. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 2. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- d. mendukung prioritas pembangunan Daerah meliputi:
 1. peningkatan kualitas infrastruktur jalan/prasarana jalan/jembatan;
 2. kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- e. kegiatan prioritas lainnya yang ditetapkan dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a dan pasal 12 ayat 1 huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf a dan pasal 12 ayat 1 huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

Pasal 19

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa dengan cara:
 - a. asistensi;
 - b. pengarahan; dan/atau
 - c. fasilitasi Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati melalui Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 24

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Kepala DPMD.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMD kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 DANA DESATAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	SINE	WONOSARI	641.574.000	-	291.165.000	932.739.000
2	SINE	PANDANSARI	641.574.000	-	236.738.000	878.312.000
3	SINE	GIRIKERTO	641.574.000	-	280.838.000	922.412.000
4	SINE	NGRENDENG	641.574.000	-	169.535.000	811.109.000
5	SINE	HARGOSARI	641.574.000	-	177.356.000	818.930.000
6	SINE	POCOL	641.574.000	-	301.127.000	942.701.000
7	SINE	GENDOL	641.574.000	-	202.878.000	844.452.000
8	SINE	SINE	641.574.000	-	133.775.000	775.349.000
9	SINE	SUMBEREJO	641.574.000	-	173.455.000	815.029.000
10	SINE	SUMBERSARI	641.574.000	-	215.041.000	856.615.000
11	SINE	KUNIRAN	641.574.000	-	254.067.000	895.641.000
12	SINE	TULAKAN	721.575.000	-	423.860.000	1.145.435.000
13	SINE	KETANGGUNG	641.574.000	-	278.801.000	920.375.000
14	SINE	JAGIR	721.575.000	-	309.569.000	1.031.144.000
15	SINE	KAUMAN	641.574.000	-	233.589.000	875.163.000
16	NGRAMBE	HARGOMULYO	641.574.000	-	303.775.000	945.349.000
17	NGRAMBE	GIRIHARJO	641.574.000	-	197.462.000	839.036.000

1	2	3	4	6	7	8
18	NGRAMBE	SETONO	641.574.000	-	259.616.000	901.190.000
19	NGRAMBE	WAKAH	641.574.000	-	313.428.000	955.002.000
20	NGRAMBE	TAWANGREJO	641.574.000	-	226.933.000	868.507.000
21	NGRAMBE	SAMBIREJO	641.574.000	-	164.091.000	805.665.000
22	NGRAMBE	MANISHARJO	641.574.000	-	273.785.000	915.359.000
23	NGRAMBE	SIDOMULYO	641.574.000	-	209.205.000	850.779.000
24	NGRAMBE	NGRAMBE	721.575.000	-	124.734.000	846.309.000
25	NGRAMBE	BABADAN	641.574.000	-	156.183.000	797.757.000
26	NGRAMBE	KRANDEGAN	641.574.000	-	308.395.000	949.969.000
27	NGRAMBE	PUCANGAN	641.574.000	-	186.941.000	828.515.000
28	NGRAMBE	CEPOKO	721.575.000	-	236.525.000	958.100.000
29	NGRAMBE	MENDIRO	641.574.000	-	269.445.000	911.019.000
30	JOGOROGO	UMBULREJO	561.574.000	-	136.848.000	698.422.000
31	JOGOROGO	KLETEKAN	641.574.000	-	293.798.000	935.372.000
32	JOGOROGO	JATEN	641.574.000	-	352.081.000	993.655.000
33	JOGOROGO	GIRIMULYO	641.574.000	-	872.434.000	1.514.008.000
34	JOGOROGO	NGRAYUDAN	641.574.000	-	275.331.000	916.905.000
35	JOGOROGO	TALANG	641.574.000	-	133.253.000	774.827.000
36	JOGOROGO	MACANAN	721.575.000	-	477.219.000	1.198.794.000
37	JOGOROGO	BRUBUH	641.574.000	-	162.874.000	804.448.000
38	JOGOROGO	JOGOROGO	721.575.000	-	249.606.000	971.181.000
39	JOGOROGO	DAWUNG	641.574.000	-	221.973.000	863.547.000
40	JOGOROGO	TANJUNGSARI	641.574.000	-	181.359.000	822.933.000
41	JOGOROGO	SOCO	641.574.000	-	150.420.000	791.994.000
42	KENDAL	KARANGGUPITO	641.574.000	-	456.707.000	1.098.281.000
43	KENDAL	KARANGREJO	641.574.000	288.153.000	312.947.000	1.242.674.000
44	KENDAL	SIMO	641.574.000	-	201.422.000	842.996.000

1	2	3	4	6	7	8
45	KENDAL	PLOSO	641.574.000	-	191.342.000	832.916.000
46	KENDAL	MAJASEM	721.575.000	-	299.074.000	1.020.649.000
47	KENDAL	KENDAL	721.575.000	288.153.000	390.243.000	1.399.971.000
48	KENDAL	SIDOREJO	721.575.000	-	693.029.000	1.414.604.000
49	KENDAL	GAYAM	641.574.000	288.153.000	204.518.000	1.134.245.000
50	KENDAL	DADAPAN	641.574.000	-	354.369.000	995.943.000
51	KENDAL	PATALAN	641.574.000	288.153.000	383.296.000	1.313.023.000
52	GENENG	KERASWETAN	641.574.000	288.153.000	96.794.000	1.026.521.000
53	GENENG	KENITEN	641.574.000	-	160.363.000	801.937.000
54	GENENG	TAMBAKROMO	641.574.000	-	75.899.000	717.473.000
55	GENENG	TEPAS	721.575.000	-	171.491.000	893.066.000
56	GENENG	GENENG	721.575.000	-	214.086.000	935.661.000
57	GENENG	SIDOREJO	641.574.000	-	174.286.000	815.860.000
58	GENENG	BADERAN	641.574.000	-	147.894.000	789.468.000
59	GENENG	KASREMAN	641.574.000	-	256.441.000	898.015.000
60	GENENG	KERSIKAN	641.574.000	-	136.676.000	778.250.000
61	GENENG	DEMPEL	641.574.000	-	180.292.000	821.866.000
62	GENENG	KLITIK	721.575.000	-	148.371.000	869.946.000
63	GENENG	KERSOHARJO	641.574.000	-	160.534.000	802.108.000
64	GENENG	KLAMPISAN	641.574.000	-	139.474.000	781.048.000
65	KWADUNGAN	KENDUNG	641.574.000	-	82.768.000	724.342.000
66	KWADUNGAN	DINDEN	641.574.000	-	138.123.000	779.697.000
67	KWADUNGAN	POJOK	641.574.000	-	107.329.000	748.903.000
68	KWADUNGAN	JENANGAN	641.574.000	-	134.827.000	776.401.000
69	KWADUNGAN	PURWOSARI	641.574.000	-	153.163.000	794.737.000
70	KWADUNGAN	TIRAK	641.574.000	-	135.699.000	777.273.000
71	KWADUNGAN	SUMENGKO	641.574.000	-	77.960.000	719.534.000

1	2	3	4	6	7	8
72	KWADUNGAN	SIMO	641.574.000	-	96.678.000	738.252.000
73	KWADUNGAN	WARUKKALONG	641.574.000	-	118.600.000	760.174.000
74	KWADUNGAN	KWADUNGAN	641.574.000	-	87.229.000	728.803.000
75	KWADUNGAN	BUDUG	641.574.000	-	123.621.000	765.195.000
76	KWADUNGAN	MOJOMANIS	641.574.000	-	111.385.000	752.959.000
77	KWADUNGAN	BANGET	641.574.000	-	110.292.000	751.866.000
78	KWADUNGAN	KARANGSONO	641.574.000	-	211.392.000	852.966.000
79	KARANGJATI	CAMPURASRI	641.574.000	-	147.121.000	788.695.000
80	KARANGJATI	DANGUK	641.574.000	288.153.000	194.129.000	1.123.856.000
81	KARANGJATI	GEMPOL	641.574.000	-	139.142.000	780.716.000
82	KARANGJATI	RINGINANOM	641.574.000	-	153.747.000	795.321.000
83	KARANGJATI	SEMBUNG	641.574.000	-	110.591.000	752.165.000
84	KARANGJATI	SIDOREJO	641.574.000	-	258.049.000	899.623.000
85	KARANGJATI	DUNG MIRI	641.574.000	-	147.905.000	789.479.000
86	KARANGJATI	BRANGOL	641.574.000	-	116.085.000	757.659.000
87	KARANGJATI	SIDOKERTO	641.574.000	-	102.310.000	743.884.000
88	KARANGJATI	JATIPURO	641.574.000	-	266.676.000	908.250.000
89	KARANGJATI	PUHTI	641.574.000	288.153.000	158.076.000	1.087.803.000
90	KARANGJATI	SAWO	641.574.000	-	151.803.000	793.377.000
91	KARANGJATI	KARANGJATI	641.574.000	288.153.000	80.800.000	1.010.527.000
92	KARANGJATI	LEGUNDI	641.574.000	-	138.898.000	780.472.000
93	KARANGJATI	REJOMULYO	641.574.000	-	286.270.000	927.844.000
94	KARANGJATI	REJUNO	641.574.000	-	293.289.000	934.863.000
95	KARANGJATI	PLOSOLOR	641.574.000	-	165.445.000	807.019.000
96	PADAS	BANJARANSARI	641.574.000	-	228.608.000	870.182.000
97	PADAS	BENDO	641.574.000	-	240.701.000	882.275.000
98	PADAS	TAMBAKROMO	641.574.000	-	189.765.000	831.339.000

1	2	3	4	6	7	8
99	PADAS	TUNGKULREJO	641.574.000	-	159.148.000	800.722.000
100	PADAS	BINTOYO	641.574.000	-	141.640.000	783.214.000
101	PADAS	SUKOWIYONO	641.574.000	-	210.767.000	852.341.000
102	PADAS	MUNGGUT	641.574.000	288.153.000	173.263.000	1.102.990.000
103	PADAS	PACING	641.574.000	-	166.408.000	807.982.000
104	PADAS	PADAS	641.574.000	-	137.425.000	778.999.000
105	PADAS	KEDUNGPRAHU	641.574.000	-	291.836.000	933.410.000
106	PADAS	SAMBIROTO	641.574.000	-	129.560.000	771.134.000
107	PADAS	KWADUNGAN LOR	641.574.000	-	150.187.000	791.761.000
108	NGAWI	MANGUNHARJO	721.575.000	-	239.387.000	960.962.000
109	NGAWI	KANDANGAN	721.575.000	-	275.346.000	996.921.000
110	NGAWI	KARTOHARJO	641.574.000	288.153.000	168.384.000	1.098.111.000
111	NGAWI	KARANGASRI	721.575.000	-	190.168.000	911.743.000
112	NGAWI	BANYUURIP	641.574.000	-	176.743.000	818.317.000
113	NGAWI	BERAN	801.576.000	-	235.741.000	1.037.317.000
114	NGAWI	JURUREJO	721.575.000	-	147.495.000	869.070.000
115	NGAWI	GRUDO	721.575.000	-	169.406.000	890.981.000
116	NGAWI	WATUALANG	721.575.000	288.153.000	188.661.000	1.198.389.000
117	NGAWI	NGAWI	641.574.000	-	102.838.000	744.412.000
118	NGAWI	KARANGTENGAH PRANDON	721.575.000	-	283.761.000	1.005.336.000
119	NGAWI	KEREK	641.574.000	-	160.063.000	801.637.000
120	PARON	GENTONG	721.575.000	-	209.710.000	931.285.000
121	PARON	BABADAN	721.575.000	288.153.000	327.149.000	1.336.877.000
122	PARON	SEMEN	801.576.000	-	486.676.000	1.288.252.000
123	PARON	KEDUNGPUTRI	721.575.000	-	275.184.000	996.759.000
124	PARON	TEMPURAN	801.576.000	-	323.464.000	1.125.040.000
125	PARON	DAWU	641.574.000	-	206.976.000	848.550.000

1	2	3	4	6	7	8
126	PARON	PARON	641.574.000	-	240.068.000	881.642.000
127	PARON	JAMBANGAN	721.575.000	-	300.124.000	1.021.699.000
128	PARON	TEGUHAN	721.575.000	-	217.751.000	939.326.000
129	PARON	SIRIGAN	641.574.000	-	179.012.000	820.586.000
130	PARON	JEBLOGAN	721.575.000	-	178.971.000	900.546.000
131	PARON	NGALE	721.575.000	288.153.000	245.351.000	1.255.079.000
132	PARON	GELUNG	721.575.000	-	212.578.000	934.153.000
133	PARON	KEBON	641.574.000	-	129.887.000	771.461.000
134	KEDUNGGALAR	BEGAL	641.574.000	-	287.778.000	929.352.000
135	KEDUNGGALAR	WONOREJO	641.574.000	-	120.656.000	762.230.000
136	KEDUNGGALAR	KATIKAN	721.575.000	-	494.147.000	1.215.722.000
137	KEDUNGGALAR	PELANGKIDUL	721.575.000	-	214.932.000	936.507.000
138	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	801.576.000	-	290.701.000	1.092.277.000
139	KEDUNGGALAR	JATIGEMBOL	721.575.000	-	267.080.000	988.655.000
140	KEDUNGGALAR	PELANG LOR	641.574.000	-	281.689.000	923.263.000
141	KEDUNGGALAR	BANGUNREJO KIDUL	721.575.000	-	360.298.000	1.081.873.000
142	KEDUNGGALAR	JENGGRIK	721.575.000	-	279.259.000	1.000.834.000
143	KEDUNGGALAR	WONOKERTO	721.575.000	-	216.443.000	938.018.000
144	KEDUNGGALAR	GEMARANG	721.575.000	-	373.468.000	1.095.043.000
145	KEDUNGGALAR	KAWU	641.574.000	-	175.393.000	816.967.000
146	WIDODAREN	BANYUBIRU	721.575.000	-	382.970.000	1.104.545.000
147	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	721.575.000	-	153.954.000	875.529.000
148	WIDODAREN	SEKARALAS	721.575.000	-	455.105.000	1.176.680.000
149	WIDODAREN	SEKARPUTIH	721.575.000	-	519.487.000	1.241.062.000
150	WIDODAREN	KAYUTREJO	641.574.000	-	267.283.000	908.857.000
151	WIDODAREN	SIDOLAJU	721.575.000	-	364.508.000	1.086.083.000
152	WIDODAREN	KARANGBANYU	721.575.000	-	411.922.000	1.133.497.000

1	2	3	4	6	7	8
153	WIDODAREN	WIDODAREN	721.575.000	288.153.000	295.816.000	1.305.544.000
154	WIDODAREN	GENDINGAN	721.575.000	288.153.000	310.856.000	1.320.584.000
155	WIDODAREN	KAUMAN	721.575.000	-	229.318.000	950.893.000
156	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	641.574.000	-	398.379.000	1.039.953.000
157	WIDODAREN	WALIKUKUN	721.575.000	288.153.000	326.175.000	1.335.903.000
158	MANTINGAN	SAMBIREJO	721.575.000	-	174.163.000	895.738.000
159	MANTINGAN	MANTINGAN	721.575.000	-	263.879.000	985.454.000
160	MANTINGAN	KEDUNGHARJO	721.575.000	-	157.670.000	879.245.000
161	MANTINGAN	PAKAH	641.574.000	-	336.845.000	978.419.000
162	MANTINGAN	TAMBAKBOYO	721.575.000	-	341.577.000	1.063.152.000
163	MANTINGAN	PENKOL	641.574.000	-	237.632.000	879.206.000
164	MANTINGAN	JATIMULYO	641.574.000	-	140.263.000	781.837.000
165	PANGKUR	BABADAN	721.575.000	-	325.933.000	1.047.508.000
166	PANGKUR	POHKONYAL	641.574.000	-	160.891.000	802.465.000
167	PANGKUR	SUMBER	641.574.000	-	211.983.000	853.557.000
168	PANGKUR	GANDRI	641.574.000	-	180.776.000	822.350.000
169	PANGKUR	PLESET	641.574.000	-	242.851.000	884.425.000
170	PANGKUR	WARUKTENGAH	641.574.000	-	194.786.000	836.360.000
171	PANGKUR	NGOMPRO	641.574.000	-	160.428.000	802.002.000
172	PANGKUR	PANGKUR	721.575.000	-	231.667.000	953.242.000
173	PANGKUR	PARAS	641.574.000	-	139.014.000	780.588.000
174	BRINGIN	SUMBERBENING	721.575.000	288.153.000	497.426.000	1.507.154.000
175	BRINGIN	MOJO	641.574.000	-	151.503.000	793.077.000
176	BRINGIN	KROMPOL	641.574.000	-	227.773.000	869.347.000
177	BRINGIN	BRINGIN	641.574.000	-	298.237.000	939.811.000
178	BRINGIN	DERO	641.574.000	-	296.763.000	938.337.000
179	BRINGIN	LEGO WETAN	641.574.000	-	245.785.000	887.359.000

1	2	3	4	6	7	8
180	BRINGIN	GANDONG	641.574.000	-	322.403.000	963.977.000
181	BRINGIN	DAMPIT	641.574.000	-	215.306.000	856.880.000
182	BRINGIN	SURUH	641.574.000	-	156.956.000	798.530.000
183	BRINGIN	KENONGOREJO	721.575.000	-	562.372.000	1.283.947.000
184	PITU	KALANG	641.574.000	-	157.204.000	798.778.000
185	PITU	PITU	721.575.000	-	385.103.000	1.106.678.000
186	PITU	DUMPLENGAN	641.574.000	-	160.887.000	802.461.000
187	PITU	SELOPURO	641.574.000	-	206.772.000	848.346.000
188	PITU	KARANGGENENG	641.574.000	-	182.468.000	824.042.000
189	PITU	NGANCAR	641.574.000	288.153.000	131.735.000	1.061.462.000
190	PITU	CANTEL	641.574.000	-	176.341.000	817.915.000
191	PITU	PAPUNGAN	641.574.000	288.153.000	238.300.000	1.168.027.000
192	PITU	BANJARBANGGI	641.574.000	-	184.187.000	825.761.000
193	PITU	BANGUNREJO LOR	641.574.000	-	145.461.000	787.035.000
194	KARANGANYAR	KARANGANYAR	721.575.000	-	443.376.000	1.164.951.000
195	KARANGANYAR	MENGGER	641.574.000	-	363.832.000	1.005.406.000
196	KARANGANYAR	GEMBOL	641.574.000	-	276.298.000	917.872.000
197	KARANGANYAR	SRIWEDARI	641.574.000	-	179.073.000	820.647.000
198	KARANGANYAR	BANGUNREJO	641.574.000	-	214.633.000	856.207.000
199	KARANGANYAR	PANDEAN	721.575.000	-	598.127.000	1.319.702.000
200	KARANGANYAR	SEKARJATI	641.574.000	-	311.270.000	952.844.000
201	GERIH	RANDUSONGO	721.575.000	-	294.302.000	1.015.877.000
202	GERIH	WIDODAREN	721.575.000	-	443.491.000	1.165.066.000
203	GERIH	GERIH	801.576.000	-	448.814.000	1.250.390.000
204	GERIH	KERASKULON	641.574.000	-	159.461.000	801.035.000
205	GERIH	GUYUNG	721.575.000	-	294.029.000	1.015.604.000
206	KASREMAN	JATIREJO	641.574.000	-	193.409.000	834.983.000

1	2	3	4	6	7	8
207	KASREMAN	CANGAKAN	641.574.000	288.153.000	149.837.000	1.079.564.000
208	KASREMAN	KARANGMALANG	641.574.000	-	188.820.000	830.394.000
209	KASREMAN	GUNUNGSARI	641.574.000	-	411.716.000	1.053.290.000
210	KASREMAN	KASREMAN	641.574.000	-	188.615.000	830.189.000
211	KASREMAN	LEGOKULON	641.574.000	-	280.004.000	921.578.000
212	KASREMAN	TAWUN	641.574.000	-	262.335.000	903.909.000
213	KASREMAN	KIYONTEN	641.574.000	288.153.000	248.845.000	1.178.572.000
TOTAL			142.015.330.000	6.051.213.000	50.529.904.000	198.596.447.000

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR / TAHUN 2021
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

A. DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 4) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - e) pelatihan pembenihan ikan;
 - f) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - g) pengolahan sampah.
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi:
 - 1) pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2) pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 3) penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - 5) investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - 6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. Pendataan Desa
 - 1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - 5) kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - 1) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 3) kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - 1) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - 4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) pengadaan komputer; dan
 - b) langganan internet.
 - 5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. Pengembangan Desa wisata
 - 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 4) pengelolaan Desa wisata;
 - 5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - 6) kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Penguatan ketahanan pangan
 - 1) pengembangan dan/atau peningkatan produksi usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3) pengolahan pasca panen; dan
 - 4) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. Pencegahan *stunting* di Desa
 - 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);

- 2) pemberian insentif untuk kader posyandu, pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai operator aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- 3) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
- 4) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

g. Pengembangan Desa inklusif

- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa Aman COVID-19 meliputi:

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

1) ketua: kepala Desa

2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

3) anggota:

a) perangkat Desa;

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c) kepala dusun atau yang setara;

d) ketua rukun warga;

e) ketua rukun tetangga;

f) pendamping lokal Desa;

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

h) pendamping Desa sehat;

i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

j) bidan Desa;

k) tokoh agama;

l) tokoh adat;

m) tokoh masyarakat;

n) karang taruna;

o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) mitra:

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);

b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan

c) pendamping Desa.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mendukung prioritas pembangunan Daerah meliputi:

a. peningkatan kualitas infrastruktur jalan/prasarana jalan/jembatan; dan

b. kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.

5. Program/kegiatan prioritas Desa yang menjadi kewenangan Desa yang ditetapkan dan disepakati dalam musyawarah Desa

B. MEKANISME PELAKSANAAN BLT DESA

1. Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
2. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang terfokus melalui RT, RW dan Dusun;
 - b. calon keluarga penerima manfaat BLT Desa tercatat secara resmi sebagai warga desa setempat dengan dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - d. dokumen hasil pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dibahas dalam forum musyawarah desa dalam rangka validasi dan finalisasi keluarga data penerima manfaat BLT Desa yang dituangkan dalam berita acara;
 - e. musyawarah desa dengan mengundang :
 - 1) perwakilan Kecamatan;
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Pemerintah Desa;
 - 4) Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - 5) Pendamping Desa; dan
 - 6) unsur masyarakat.
 - f. desa dapat melaksanakan pendataan ulang (penghapusan, pergantian dan/atau penambahan) keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa;
 - g. penambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial atau bantuan Pemerintah lainnya;
 - h. penghapusan dan/atau pergantian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan apabila :
 - 1) meninggal dunia tanpa mempunyai anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga;
 - 2) mengundurkan diri; dan
 - 3) mendapatkan bantuan sosial lainnya.
 - i. berita acara hasil musyawarah desa dilampiri dokumen keluarga penerima manfaat BLT Desa dilaporkan kepada Camat;
 - j. keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
3. Metode dan mekanisme penyaluran.
 - a. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
 - b. Jadwal penyaluran BLT Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah berkoordinasi dengan Camat.

- c. penyaluran BLT Desa dapat diterimakan kepada anggota keluarga penerima manfaat dalam satu Kartu Keluarga dan/atau anggota keluarga tidak dalam satu Kartu Keluarga dengan membuat surat rekomendasi/surat keterangan/surat pernyataan yang mengetahui Kepala Desa apabila :
 - 1) sakit atau jompo;
 - 2) terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri; dan/atau
 - 3) tidak bisa hadir pada waktu penyaluran dengan alasan yang bisa diterima oleh Kepala Desa.
 - d. penyaluran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa yang meninggal dunia dapat diterimakan kepada anggota keluarga penerima manfaat dalam satu Kartu Keluarga dengan membuat surat rekomendasi/surat keterangan/surat pernyataan yang mengetahui Kepala Desa.
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pendamping Desa;
 - c. Camat;
 - d. DPMD; dan
 - e. Inspektorat.
5. Penanggung jawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.

C. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penetapan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dilakukan berdasarkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Penetapan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
3. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah.
4. Dalam musyawarah Desa sekaligus membahas dan menyepakati Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa serta menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa.
5. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa mengenai RKP Desa/perubahan RKP Desa.

D. PELAKSANAAN DANA DESA

1. program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

4. Padat Karya Tunai Desa

- a. kegiatan yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
- b. Padat Karya Tunai Desa dilaksanakan untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- d. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- e. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari/setiap minggu;
- f. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari penularan COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja;
- g. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa antara lain:
 - 1) Pengendalian Hama/Gropyok Tikus;
 - 2) Pemeliharaan Jalan;
 - 3) Pemeliharaan Prasarana Jalan (Talud, drainase, dll);
 - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana dll;
 - 5) Kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah desa.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		DESA	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMI DAN ANAK USIA 0 - 23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERIDENTIFIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO.	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					

**C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa
Bupati Ngawi.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021
Kabupaten Ngawi

Dengan rincian :



TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (5)
 Nama Rekening : (6)
 Nama Bank : (7)

....., tanggal (8)

..... (9)



 (10)

..... (11)

Keterangan :

- (1) Diisi tahapan penyaluran
- (2) Diisi tanggal dana diterima
- (3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (5) Diisi nomor rekening penerima dana
- (6) Diisi nama rekening penerima dana
- (7) Diisi nama bank penerima dana
- (8) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat
- (9) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
- (10) Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
- (11) Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO